



**PENETAPAN**

**Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**LIE HUN SENG**, Jenis Kelamin: Pria, Tempat/Tanggal Lahir: Kendawangan, 2 April 1973, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan D.I. Panjaitan No. 10, Dusun Indralaya, Kelurahan Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang/email: [wijayamarisa04@gmail.com](mailto:wijayamarisa04@gmail.com), untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dibawah Register Perkara Nomor: 56/Pdt.P/2024/PN Ktp, tanggal 30 Oktober 2024, telah mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama LIE HUN SENG di lahirkan di Kendawangan, 02 April 1973, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) bernama SUJONO ibu bernama SUTINA;
2. Bahwa di dalam dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon yaitu KTP lama, nama pemohon tercatat nama : DHENNY WIJAYA sedangkan pada EKTP tercatat nama : LIE HUN SENG;
3. Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam KARTU KELUARGA, AKTA KELAHIRAN dengan KTP lama tidak sama sehingga pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen legalitas lainnya;
4. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan EKTP dengan KTP lama, dimana di dalam Akta Kelahiran, Kartu

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, dan EKTP nama pemohon tercatat LIE HUN SENG dan di dalam KTP lama nama pemohon tertulis DHENNY WIJAYA maka pemohon untuk di tetapkan bahwa orang yang bernama DHENNY WIJAYA juga di sebut LIE HUN SENG adalah satu orang yang sama (satu) yakni pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah LIE HUN SENG sesuai yang tertera dalam Akta lahir tertanggal 25 Februari 2020 Nomor : 6104-LT-25022020-0012;

5. Bahwa untuk pembetulan nama pemohon berdasarkan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang agar memberikan penetapan sebagai berikut;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama LIE HUN SENG dan DHENNY WIJAYA adalah satu orang yang sama yakni pemohon, dan nama yang benar yang di pakai sekarang adalah LIE HUN SENG sesuai tertera dalam Akta lahir tertanggal 25 Februari 2020 Nomor : 6104-LT-25022020-0012;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Atau

Apabila hakim berpendapat lain, pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6104050507110006 atas nama Kepala Keluarga LIE HUN SENG, yang dikeluarkan pada tanggal

27 Juni 2023 oleh DERSI, S.H., M.A.P., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan **sesuai dengan aslinya**;

2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6104052204130002 atas nama Kepala Keluarga DHENNY WIJAYA, yang dikeluarkan pada tanggal

9 September 2014 oleh Drs. SUPRAPTO .S., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (**copy dari copy**);

3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LT-25022020-0012 atas nama LIE HUN SENG, anak ke tiga laki-laki dari Ayah SUJONO dan Ibu SUTINA tanggal 25 Februari 2020, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan **sesuai dengan aslinya**;

4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LT-25022020-0016 atas nama LIDYAWATI MUTIARA WIJAYA, anak ke lima perempuan dari Ayah LIE HUN SENG dan Ibu ERNAWATI tanggal 25 Februari 2020, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan **sesuai dengan aslinya**;

5. Bukti P-5 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama LIE HUN SENG, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan **sesuai dengan aslinya**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Samsi Gunawan Bin Zainudin Hasan**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan adik ipar Pemohon;



- Bahwa Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan No. 10, Dusun Indralaya, Kelurahan Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Ketapang karena Pemohon ingin memperoleh penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Ketapang agar menetapkan nama LIE HUN SENG dan DHENNY WIJAYA adalah satu orang yang sama;
- Bahwa sehari-hari Pemohon di kenal dengan nama LIE HUN SENG dan DHENNY WIJAYA;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan meminjam uang di bank karena Pemohon memiliki 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama LIE HUN SENG dan DHENNY WIJAYA yang rencananya akan dipergunakan sebagai agunan pinjaman kredit di bank sehingga di sarankan oleh pihak bank untuk memperoleh penetapan dari pengadilan agar dinyatakan bahwa LIE HUN SENG dan DHENNY WIJAYA adalah satu orang yang sama;

2. **Saksi Natalis Hengki Anak Laki-laki dari Sui Pin**, di bawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman saksi;
- Bahwa Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan No. 10, Dusun Indralaya, Kelurahan Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Ketapang;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah LIE HUN SENG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Pemohon selain LIE HUN SENG;

3. **Saksi Lie Tji Khiang Anak Laki-Laki dari Lie Sak Lim**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan No. 10, Dusun Indralaya, Kelurahan Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Ketapang karena Pemohon ingin memperoleh



penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Ketapang agar menetapkan nama LIE HUN SENG dan DHENNY WIJAYA adalah satu orang yang sama;

- Bahwa sehari-hari Pemohon di kenal dengan nama LIE HUN SENG dan DHENNY WIJAYA;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan meminjam uang di bank karena Pemohon memiliki 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama LIE HUN SENG dan DHENNY WIJAYA yang rencananya akan dipergunakan sebagai agunan pinjaman kredit di bank sehingga di sarankan oleh pihak bank untuk memperoleh penetapan dari pengadilan agar dinyatakan bahwa LIE HUN SENG dan DHENNY WIJAYA adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang di beri tanda bukti P-1, bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 dan Pasal 28 C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 175 RBg maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di persidangan sedangkan untuk bukti surat yang di beri tanda P-2 Pemohon tidak mampu menunjukkan surat aslinya (copy dari copy);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa kaidah hukum mengenai kekuatan bukti surat fotokopi diantaranya sebagai berikut:

1. Kaidah Hukum Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998;

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Ktp*



*"Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai "Surat Aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka "fotokopi surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan pengadilan";*

2. Kaidah Hukum Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005;

*"Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "Surat Aslinya" di persidangan, namun oleh karena "Fotokopi Surat" tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Mahkamah Agung mengenai kekuatan bukti surat fotokopi sebagaimana tersebut diatas dan mengaitkannya dengan bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap bukti surat yang di beri tanda bukti P-2 meskipun bukti surat tersebut tanpa disertai dengan surat aslinya namun karena dikuatkan oleh bukti P-1, bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5 serta di kuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan yaitu saksi Sasmi Gunawan Bin Zainudin Hasan dan saksi Lie Tji Khiang Anak Laki-Laki dari Lie Sak Lim maka Hakim berpendapat terhadap bukti surat yang di beri tanda bukti P-2 tersebut juga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 Halaman 43 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6104050507110006 atas nama Kepala Keluarga LIE HUN SENG, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2023 oleh DERSI, S.H., M.A.P., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6104052204130002 atas nama Kepala Keluarga DHENNY WIJAYA, yang dikeluarkan pada tanggal 9 September 2014 oleh Drs. SUPRAPTO .S., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dan bukti P-5 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama LIE HUN SENG, serta di dukung oleh keterangan saksi Sasmi Gunawan Bin Zainudin Hasan, saksi Natalis Hengki Anak Laki-laki dari Sui Pin dan saksi Lie Tji Khiang Anak Laki-Laki dari Lie Sak Lim, Pemohon saat ini beralamat dan bertempat tinggal di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, tempat Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili saat ini, adalah benar termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon ini, maka selanjutnya Hakim akan memeriksa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta di dukung oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Sasmi Gunawan Bin Zainudin Hasan, saksi Natalis Hengki Anak Laki-laki dari Sui Pin dan saksi Lie Tji Khiang Anak Laki-Laki dari Lie Sak Lim, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan No. 10, Dusun Indralaya, Kelurahan Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Ketapang karena Pemohon ingin memperoleh

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Ketapang agar menetapkan nama LIE HUN SENG dan DHENNY WIJAYA adalah satu orang yang sama;

- Bahwa benar sehari-hari Pemohon di kenal dengan nama LIE HUN SENG dan DHENNY WIJAYA;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan meminjam uang di bank karena Pemohon memiliki 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama LIE HUN SENG dan DHENNY WIJAYA yang rencananya akan dipergunakan sebagai agunan pinjaman kredit di bank sehingga di sarankan oleh pihak bank untuk memperoleh penetapan dari pengadilan agar dinyatakan bahwa LIE HUN SENG dan DHENNY WIJAYA adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut maka selanjutnya Hakim akan langsung mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon yang ada di dalam permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 1 (satu) Pemohon yang memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon maka terkait dengan petitum ke 1 (satu) tersebut baru dapat Hakim tetapkan setelah petitum lainnya dapat di buktikan, sehingga terkait dengan petitum tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang ke 2 (dua) yang memohon kepada Hakim agar menetapkan bahwa orang yang bernama LIE HUN SENG dan DHENNY WIJAYA adalah satu orang yang sama yakni Pemohon, dan nama yang benar yang di pakai sekarang adalah LIE HUN SENG sesuai tertera dalam Akta Lahir tertanggal 25 Februari 2020 Nomor: 6104-LT-25022020-0012, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta di dukung oleh keterangan saksi Sasmi Gunawan Bin Zainudin Hasan dan saksi Lie Tji Khiang Anak Laki-Laki dari Lie Sak Lim, sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama LIE HUN SENG dan DHENNY WIJAYA;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon di dalam persidangan baik bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 maupun saksi-saksi yang di hadirkan oleh Pemohon di dalam persidangan yaitu saksi Sasmi Gunawan Bin Zainudin Hasan dan saksi Lie Tji Khiang Anak Laki-Laki dari Lie Sak Lim serta memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan maka Hakim berpendapat bahwa LIE HUN SENG dan DHENNY WIJAYA adalah satu

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sama sehingga terhadap petitum Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) Pemohon yang memohon kepada Hakim agar membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum ke 2 (dua) dan petitum ke 3 (tiga) Pemohon dikabulkan oleh Hakim maka terhadap petitum ke 1 (satu) Pemohon tersebut haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 175 RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 dan Pasal 28 C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama LIE HUN SENG dan DHENNY WIJAYA adalah satu orang yang sama yakni Pemohon, dan nama yang benar yang di pakai sekarang adalah LIE HUN SENG sesuai tertera dalam Akta Lahir tertanggal 25 Februari 2020 Nomor : 6104-LT-25022020-0012;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ketapang, Penetapan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Iskandar M.Y., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ketapang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iskandar M.Y.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp75.000,00
Relaas Panggilan	Rp10.000,00
Materai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00

---

Jumlah Rp135.000,00  
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)